



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I , NIK. 3404064909820006, No.Telp. 085842788041, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 09 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II , NIK. 3404121103710001, No.Telp. 085878247660, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 11 Maret 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di --- Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II, mohon disebut sebagai Para Pemohon;

Melawan

TERMOHON I , NIK. 6112070107710061, No.Telp.-, Tempat dan Tanggal lahir, Solo, 01 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di --- Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat , Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON II , NIK. 6112074404750002, No.Telp. -, Tempat dan Tanggal lahir, Rasau Jaya, 04 April 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

TERMOHON III , NIK. 6112072806760001, No.Telp.-, Tempat dan Tanggal lahir, Rasau Jaya, 28 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di --- Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

TERMOHON IV , NIK. 6112072806760001, No.Telp.-, Tempat dan Tanggal lahir, Rasau Jaya, 01 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di --- Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

TERMOHON V , NIK. 3404121103710001, No.Telp.-, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 11 Maret 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian lepas (Pemborong), tempat tinggal di ---, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

TERMOHON VI, NIK. 3603235702800003, No.Telp.-, Tempat dan Tanggal lahir, Yogyakarta, 17 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



TERMOHON VII, NIK. 3404071912810002, No.Telp.-, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 19 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian lepas (Pemborong), tempat tinggal di --- Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Termohon VII;

TERMOHON VIII, NIK. 3404121103710001, No.Telp.-, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 09 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Agen Pulsa), tempat tinggal di -- Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Termohon VIII;

TERMOHON IX, NIK. 3404065003920001, No.Telp. -, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 10 Maret 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Termohon IX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon yang bernama **KAKEK** dan **NENEK** telah melangsungkan pernikahan pada TAHUN 1937 di --- Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, dengan wali nikah ayah kandung dari Nenek Para Pemohon dan Termohon bernama **Darmo** dengan mahar berupa Kain Jarik. dan yang menjadi *munakih* (yang menikah) adalah **Darmo** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



dekat Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Mbah Asmo dan Mbah Muji;

2. Bahwa, pernikahan Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Kakek Para Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun sementara Nenek Para Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 12 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Kakek dan Nenek Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. **Mulyono bin KAKEK**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 01 Juli 1930, telah meninggal pada tanggal 06 Oktober 2009, sesuai dengan Akta kematian Pencatatan Sipil Kubu Raya Nomor 6112-KM-29112017-0008, dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- **TERMOHON I**, Tempat dan Tanggal lahir, Solo, 01 Juli 1971, umur 52 tahun
- **Titi Sugiarti binti Mulyono**
- **TERMOHON III**
- **TERMOHON IV**

b. **Wagirah binti KAKEK**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 03 April 1944, telah meninggal pada tanggal 18 Januari 2020, sesuai dengan Akta kematian Pencatatan Sipil Sleman Nomor 3404-KM-28122020-0041, dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- **PEMOHON II**, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 11 Maret 1971, umur 52 tahun
- **Sunarni binti Setyo Utomo**
- **TERMOHON VII**
- **Arin binti Setyo Utomo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Sambudi bin KAKEK**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 01 Agustus 1962, telah meninggal pada tanggal 14 April 2022, sesuai dengan Akta kematian Pencatatan Sipil Sleman Nomor 3404-KM-19042022-0006, tertanggal 19 April 2022 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- **PEMOHON I**, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 09 September 1982, umur 41 tahun,
- **TERMOHON IX**

6. Bahwa pada tanggal 20 September 1992 Kakek Para Pemohon dan Termohon yang bernama **KAKEK** telah meninggal sesuai dengan Surat Duplikat Kematian yang di keluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sinduadi, kapanewon Sleman, kabupaten Sleman, Nomor 170/SIA.XI/2010 tertanggal 02-11-2010 dan Nenek Para Pemohon dan Termohon meninggal pada tanggal 11 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta kematian yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 1765/2010 tertanggal 03 November 2010

7. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan buku Nikah sebagai kelengkapan dokumen dan kepastian hukum dalam pemberkasan turun waris;

8. Bahwa antara Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kakek Para Pemohon dan Termohon yang bernama **KAKEK** dan Nenek Para Pemohon dan

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan **NENEK** yang dilangsungkan pada TAHUN 1937 Pogung Lor, RT/RW. 011/048, Kalurahan Siinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;

3. Memerintahkan kepada Paran Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, hadir di persidangan sedangkan Para Termohon meskipun sesuai Relas Panggilan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 20 Maret 2024 untuk Termohon I sampai dengan Termohon IV dan tanggal 19 Maret 2024 untuk Termohon V sampai dengan Termohon VIII, telah dipanggil tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil dan atau kuasanya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 30 November 2012 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 19 Mei 2022 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- tanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- tanggal 16 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi silsilah keluarga Pariyem yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sinduadi kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nyonya PEMOHON I benar merupakan salah satu cucu kandung dari Almarhum Nyonya Pariyem, yang dibuat oleh PEMOHON I dan tandatangani oleh saksi-saksi serta diketahui oleh diketahui oleh Lurah Sinduadi kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----/Dis/1990 tanggal 3 Februari 1990 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ----/K/2010 tanggal 3 November 2010 atas nama Pariyem/Tomorejo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Duplikat Kematian Nomor ---/SIA/XI/2010 tanggal 2 November 2010 atas nama KAKEK alias Tomo Rejo, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ---- tanggal 19 April 2022 atas nama Sambudi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor --- tanggal 28 Januari 2002 atas nama Wagirah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor --- tanggal 29 November 2017 atas nama Mulyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi surat balasan terkait permohonan isbat nikah yang dibuat oleh Pemohon PEMOHON I, Nomor ---- tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

B. Saksi;

1.-----

SAKSI I

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai Paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan KAKEK yang merupakan kakek dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pariyem yang merupakan istri dari KAKEK;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena saksi belum lahir saat pernikahan diantara keduanya terjadi, hanya saja saksi mengetahui dari masyarakat bahwa KAKEK dan Pariyem merupakan Suami dan istri;

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa dari pernikahannya, KAKEK dan Pariyem telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Mulyono, Wagirah dan Sambudi ;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari KAKEK dan Pariyem semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Mulyono mempunyai 4 (empat) orang anak tapi saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa Wagirah mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa Sambudi mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan terkait pernikahan KAKEK dan Pariyem;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan larangan lain untuk menikah;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem belum pernah bercerai hingga keduanya meninggal;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari KAKEK dan Pariyem tetap beragama Islam hingga meninggalnya;
- Bahwa Para Termohon merupakan cucu-cucu dari KAKEK dan Pariyem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencatatan pernikahan guna mengurus turun waris;

2.-----

SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan KAKEK dengan nama lain Tomo Rejo yang merupakan kakek dari Para Pemohon;

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pariyem yang merupakan istri dari KAKEK alias Tomo Rejo;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena saksi belum lahir saat pernikahan diantara keduanya terjadi, hanya saja saksi mengetahui dari masyarakat bahwa KAKEK dan Pariyem merupakan Suami dan istri;
- Bahwa dari pernikahannya, KAKEK dan Pariyem telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tapi saksi tidak terlalu ingat nama-namanya, yang saksi ingat hanya Wagirah dan Sambudi ;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari KAKEK dan Pariyem semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mulyono;
- Bahwa Wagirah mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa Sambudi mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan terkait pernikahan KAKEK dan Pariyem;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan larangan lain untuk menikah;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem belum pernah bercerai hingga keduanya meninggal;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari KAKEK dan Pariyem tetap beragama Islam hingga meninggalnya;
- Bahwa Para Termohon merupakan cucu-cucu dari KAKEK dan Pariyem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencatatan pernikahan guna mengurus turun waris;

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yakni Termohon I sampai dengan Termohon IV sesuai Relas Panggilan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 20 Maret 2024, dan Termohon V sampai dengan Termohon VIII sesuai Relas Panggilan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 19 Maret 2024 namun tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sleman di papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 30 Januari 2024 sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan mengenai Itsbat Nikah namun Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon yang bernama **KAKEK** dan **NENEK** telah melangsungkan pernikahan pada

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



tahun 1937 di Pogung Lor, RT/RW. 011/048, Kalurahan Siinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, dengan wali nikah ayah kandung dari Nenek Para Pemohon dan Termohon bernama **Darmo** dengan mahar berupa Kain Jarik. dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah **Darmo** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama **Mbah Asmo** dan **Mbah Muji**;

2. Bahwa, pernikahan Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Kakek Para Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun sementara Nenek Para Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 12 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan legalitas dan kepastian hukum dari perkawinan Kakek dan Nenek Para Pemohon serta untuk mencatatkan pernikahan tersebut serta untuk pengurusan harta waris;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan para pihak;

Analisis Pembuktian

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.7 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404064909820006 tanggal 30 November 2012) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan identitas PEMOHON I (Pemohon I) adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404121103710001 tanggal 19 Mei 2022) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan identitas Pemohon II (PEMOHON II) adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404060611080012 tanggal 20 Juli 2022), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan data dan susunan keluarga PEMOHON II (Pemohon II) yang tercatat dalam bukti tersebut nama orang tuanya adalah Setyo Utomo (ayah) dan Wagirah (ibu);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404121202056180 tanggal 16 Maret 2012), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan data dan susunan keluarga Hermin Susanto sebagai Kepala Keluarga dan PEMOHON I (Pemohon I) sebagai Istri yang merupakan anak dari Sambudi (ayah) dan Sutarti (ibu) ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi silsilah keluarga Pariyem - KAKEK yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sinduadi

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanewon Mlati Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Nyonya PEMOHON I) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh PEMOHON I dan tandatangani oleh saksi-saksi serta diketahui oleh diketahui oleh Lurah Sinduadi kanewon Mlati Kabupaten Sleman, isi bukti tersebut menerangkan bahwa PEMOHON I (Pemohon I) merupakan salah satu cucu kandung dari Almarhum Nyonya Pariyem dan KAKEK;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 01901/Dis/1990 tanggal 3 Februari 1990) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa PEMOHON I (Pemohon I) lahir di Sleman pada tanggal 9 September 1982 adalah anak dari pasangan suami-istri Sambudi dan Sutarti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1765/K/2010 tanggal 3 November 2010) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa nama Pariyem/Tomorejo telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Duplikat Kematian Nomor 170/SIA/XII/2010 tanggal 2 November 2010) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, menerangkan nama KAKEK alias Tomo Rejo, telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-19042022-0006 tanggal 19 April 2022) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa nama Sambudi telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-28012020-0041 tanggal 28 Januari 2002) yang bermeterai

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa nama Wagirah, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2020 merupakan anak perempuan dari ayah Tomorejo dan ibu Pariyem;

Menimbang, bahwa bukti P.12. (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-29112017-0008 tanggal 29 November 2017), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, menerangkan bahwa nama Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2009 merupakan anak laki-laki dari ibu Pariyem;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi surat, Nomor B-31/Kua.12.04.06/PW.01/1/2024 tanggal 17 Januari 2024), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, menerangkan adanya surat balasan terkait permohonan isbat nikah yang dibuat oleh Pemohon PEMOHON I;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan KAKEK yang merupakan kakek dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pariyem yang merupakan istri dari KAKEK;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena saksi belum lahir saat pernikahan diantara keduanya terjadi, hanya saja saksi mengetahui dari masyarakat bahwa KAKEK dan Pariyem merupakan Suami dan istri;
- Bahwa dari pernikahannya, KAKEK dan Pariyem telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Mulyono, Wagirah dan Sambudi ;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari KAKEK dan Pariyem semuanya telah meninggal dunia;

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulyono mempunyai 4 (empat) orang anak tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Wagirah mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa Sambudi mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan terkait pernikahan KAKEK dan Pariyem;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan larangan lain untuk menikah;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem belum pernah bercerai hingga keduanya meninggal;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari KAKEK dan Pariyem tetap beragama Islam hingga meninggalnya;
- Bahwa Para Termohon merupakan cucu-cucu dari KAKEK dan Pariyem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencatatan pernikahan guna mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan KAKEK dengan nama lain Tomo Rejo yang merupakan kakek dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pariyem yang merupakan istri dari KAKEK alias Tomo Rejo;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena saksi belum lahir saat pernikahan diantara keduanya terjadi, hanya saja saksi mengetahui dari masyarakat bahwa KAKEK dan Pariyem merupakan Suami dan istri;
- Bahwa dari pernikahannya, KAKEK dan Pariyem telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tapi saksi tidak terlalu ingat nama-namanya, yang saksi ingat hanya Wagirah dan Sambudi ;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari KAKEK dan Pariyem semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mulyono;
- Bahwa Wagirah mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa Sambudi mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan terkait pernikahan KAKEK dan Pariyem;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem tidak ada hubungan nasab atau persusuan dan larangan lain untuk menikah;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem belum pernah bercerai hingga keduanya meninggal;
- Bahwa KAKEK dan Pariyem tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari KAKEK dan Pariyem tetap beragama Islam hingga meninggalnya;
- Bahwa Para Termohon merupakan cucu-cucu dari KAKEK dan Pariyem;

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencatatan pernikahan guna mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon adalah para cucu dari **KAKEK dan Pariyem binti Darmo**;
2. Bahwa Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon yang bernama **KAKEK dan NENEK**semasa hidupnya tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami-istri di Pogung Lor, RT/RW. 011/048, Kalurahan Siinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman sampai dengan keduanya meninggal dunia;
3. Bahwa **KAKEK dan Pariyem** mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Mulyono, Wagirah dan Sambudi;
4. Bahwa dari ketiga anak tersebut telah menikah dan masing-masing telah mempunyai anak, yakni para Pemohon dan para Termohon;
5. Bahwa **KAKEK dan NENEK**serta ketiga orang anak tersebut telah meninggal dunia;
6. Bahwa kedua orang saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan **KAKEK dan Pariyem** namun sejak **KAKEK dan Pariyem** masih hidup dan

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



tinggal bersama sampai dengan keduanya meninggal dunia bahkan samapai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan atau menyatakan bahwa keduanya bukan suami-istri;

7. Bahwa, pernikahan Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang bahwa syarat materil dari suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh pasal 164 HIR adalah bahwa saksi mengalami sendiri, melihat sendiri atau mendengar sendiri atas suatu peristiwa yang diterangkan olehnya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mampu mengajukan saksi-saksi yang hadir atau mengetahui secara langsung saat pelaksanaan akad nikah antara **KAKEK** dan **Pariyem**, karena telah lamanya waktu pelaksanaannya yakni sekitar tahun 1937 yang hingga kini telah 87 tahun yang lalu;

Menimbang bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai peristiwa pernikahan **KAKEK** dan **Pariyem**, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diperoleh fakta mengenai hubungan keseharian **KAKEK** dan **Pariyem** yakni telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dalam waktu yang lama dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, serta masyarakat setempat tidak pernah ada yang menyatakan keberatan atau memperlmasalahakan atas status perkawinan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan sebagai suatu fakta yang diketahui umum atau menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) yang dapat melahirkan suatu persangkaan (dugaan) yang kuat bahwa **KAKEK** dan **Pariyem** telah melangsungkan pernikahan sesuai agama yang dianutnya yakni Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi di atas menurut pendapat Majelis dapat dikategorikan sebagai keterangan yang didasarkan pada berita yang tersiar secara luas di masyarakat (khabar yang masyhur) yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan *al-syahadah bil-istifadhah*;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin Ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana termuat dalam kitab “*Nidham al-Qadla` fi al-syari’ah al-Islamiyyah*” karya DR. Abdul Karim Zaidan, hal 174 – 175, berbunyi:

وقد اجمع اهل العلم على صحة الشهادة بالإستفاضة فى النسب
والولادة, ... فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالإستفاضة على النكاح
.....

Artinya: “Para ahli ilmu (ulama) telah bersepakat atas keabsahan *syahadah bil-istifadhah* dalam hal nasab dan kelahiran anak, dan menurut ulama Hanabilah serta ulama lain yang sependapat, bahwa *syahadah bil-istifadhah* diperbolehkan dalam hal pernikahan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan sesuai Syari’ah Islam antara **KAKEK** dan **Pariyem** pada tahun 1837 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perkawinan antara **KAKEK** dan **Pariyem** yang dilaksanakan pada tahun 1837 dapat dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Menyatakan Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Kakek Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama **KAKEK** dengan Nenek Para Pemohon dan Para Termohon bernama **NENEK** yang dilangsungkan pada tahun 1937 di Pogung Lor, RT/RW. 011/048, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
4. Memerintahkan kepada Paran Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Khotibul Umam** serta **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	1.830.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	2.025.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)